BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5690);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
RENCANA INDUK KELITBANGAN
Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

(1). Sistematika Rencana Induk Kelitbangan adalah sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kelitbangan;
c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
d. Strategi Pelaksanaan; dan
e. Penutup

(2). Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan dari RIK.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bone guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

(1). Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Bone dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
(2). Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Bone melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 8

(1). Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Bone dilakukan evaluasi dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program;

(2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 18 JULI 2019

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

SUDAH DIPERIKSA OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS

NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AS[illegible]	
2. Drs. H. A. MUH[illegible]	
3. ANWAR, SH., M[illegible]	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 18 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 35